

Implementasi Putusan Hakim Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK)

Muhammad Rizky Ramadhan¹ Tami Rusli²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: rizky.20211179@student.ubl.ac.id¹ tamirusli963@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga Yang Salah Tulis Oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK). Metode penelitian dalam penulisan artikel ilmiah ini memakai metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, yang berisi tentang peraturan mengenai orang sebagai subyek hukum, hukum keluarga, yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, hukum harta benda, yang mengatur hubungan antar orang yang dapat diukur. dalam hal uang, dan hukum waris (mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia). Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan; Indonesiablik IndonesiDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Tjk.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perubahan Nama



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Salah satu hak anak yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberian nama anak, tentu tidak sekadar diberikan secara asal-asalan, sebab orang tua memiliki keinginan atau alasan atas pemilihan nama anak. Melalui nama, orang tua menaruh harapan agar anak tersebut menjadi orang yang sesuai keinginan. Setiap nama yang diberikan kepada seorang anak memiliki makna tertentu. Makna di dalam sebuah nama mengandung unsur-unsur positif. Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Sebab alat bukti yang sah tentunya adalah suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu hal, agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam Pasal 5a s/d Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan nama-nama depan. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pasal-Pasal BW tentang nama yang telah diatur dalam Undang-Undang ini tidak berlaku lagi. Kasus yang sering dijumpai yaitu banyak orang tua yang mengganti nama anaknya dan ada pula yang mengganti namanya sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Tidak hanya itu, alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat pesat, tentunya sangat besar kaitannya dengan permasalahan kependudukan. Pemerintah akan selalu dituntut agar mensejahterakan masyarakat, namun pada hakikatnya hal tersebut kembali kepada masyarakatnya. Dalam keseharian ikut berperan aktif pada setiap program yang dikeluarkan pemerintah maupun kebijakan yang sudah ada. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, dan aturan dasar serta prosedurnya ditetapkan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sebagai pengelolaan administrasi daerah otonom, daerah otonom telah mengalami banyak perubahan dalam sejarah, terutama dalam struktur kepengurusan divisi administrasi

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Otonom tentang pembentukan daerah otonom, dan sesuai dengan asas otonomi dan fungsi pembantu, masyarakat otonom mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disduk Capil) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di Lampung Pelayanan kependudukan meliputi pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil. Pencatatan penduduk meliputi penjabaran Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan pencatatan sipil meliputi penjabaran akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, catatan identifikasi anak dan persetujuan anak, catatan perubahan nama dan catatan perubahan kewarganegaraan. Sebagai salah satu pelaksana pelayanan publik, Disdukcapil Kota Bandar Lampung juga harus memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Kota Bandar Lampung. Menurut Fandy Tjiptono, kualitas pelayanan ini diukur dengan menggunakan lima dimensi kualitas pelayanan publik: tangible (bukti fisik), reliability, responsiveness dan guarantee dan empati (empathy). Kartu Keluarga, selanjutnya di singkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Penduduk warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat. Adapun persyaratan penerbitan Kartu Keluarga yaitu: (1) mengisi formulir biodata, (2) pengantar Rt/Rw, (3) foto copy akte perkawinan / buku nikah yang di legalisir, (4) foto copy akte perceraian, (5) foto copy akte kelahiran suami isteri dan anak. (6) foto copy akte kematian, (7) foto copy keterangan kelahiran, (8) foto copy ijazah sebagai data pendukung bila data tidak ada, (9) foto copy KTP elektronik / non elektronik suami isteri, (10) kartu keluarga lama yang asli,

(11) surat keterangan kehilangan KTP/KK dari kepolisian, (12) surat pindah penduduk yang pindah dalam wilayah RI, dan (13) tanda tangan lurah dan camat atau yang mewakili.

Dalam pemberian jasa terdapat 3 (tiga) hal penting yang diperlukan dalam proses pelayanan, yaitu: (1) Penyedia jasa adalah pihak atau jasa yang dapat memberikan pelayanan tertentu kepada konsumen berupa penyedia dan penyerahan barang. (2) Penerima layanan mengacu pada seseorang yang disebut konsumen atau pelanggan yang menerima layanan dari penyedia layanan. (3) Jenis pelayanan adalah jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh pemberi pelayanan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan berupa jasa atau komoditi. Dalam memberikan layanan, dan penyedia layanan harus selalu berusaha untuk mengacu pada tujuan utama layanan, yaitu kepuasan pelanggan. Sebagai bagian dari pelayanan, kita tidak akan tahu apakah pelanggan yang kita layani puas, karena hanya pelanggan/masyarakat yang bisa dipuaskan. Kepuasan pelanggan biasanya berkaitan dengan standar kualitas pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan, dan toleransi biaya.

Di dalam kasus yang penulis angkat untuk menjadi skripsi dengan Putusan Nomor : 251/Pdt.P/2023/PN TJK). Bahwa pemohon Edi Ismanto dan Nur Aropah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang untuk mengubah Kartu Keluarga (KK) yang salah tulis maupun salah dalam pendataan. Pemohon yang mempunyai anak bernama asli Moh. Dani yang salah tulis menjadi Muhammad Dani Santoso dan tanggal kelahiran yang mana seharusnya 17 Mei 2007 salah tulis menjadi 11 Desember 2007. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang mengabulkan permohonan seluruhnya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran perubahan nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga Yang Salah Tulis Oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK)."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran

Nama adalah suatu hal yang harus dicantumkan ke dalam suatu surat keterangan yang menunjukkan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan hukum baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Kesalahan penulisan nama pada surat keterangan dalam

peristiwa hukum akan berakibat fatal. Banyak orang yang sampai hari ini menyepelekan penyebutan nama atau merubah nama sendiri dengan berbagai alasan. Hal tersebut akan berakibat fatal di dalam hukum apabila orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tercantum dalam identitasnya. Kita harus bersyukur dengan memiliki nama yang ada atau tercantum pada identitas kita sejak lahir karena nama merupakan doa dan sebuah karunia yang kita dapatkan dari orang tua kita, nama itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal). Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru.

Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Perubahan nama yang dilakukan seseorang yang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan nama dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam Passpor, perubahan dalam nama Ijazah sekolah sampai pendidikan terakhirnya, dan lain sebagainya. Lembaga yang berwenang buat melaksanakan pergantian nama yakni Pengadilan Negeri untuk memperoleh putusan pengadilan tentang perubahan nama kemudian kopian putusan tersebut dibawa ke Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil guna mencatat perubahan nama yang sudah memperoleh kopian penetapan pengadilan serta dibuatkan catatan pinggir oleh Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil. Banyak penyebabnya kenapa seorang menyampaikan permohonan perubahan identitas. Mulai dari hal profesi, memudahkan pengelolaan manajemen, sampai hal peruntungan. Pergantian nama pada hakikatnya mengubah bukti diri dalam akta kelahiran. Ketentuan itu menarangkan apabila seorang ingin mengajukan pergantian nama, hingga wajib mengajukan ke majelis hukum negara setempat.

Berikutnya, pergantian nama tersebut harus didaftarkan oleh orang yang berganti Namanya tersebut kepada catatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil 30 hari semenjak diterimanya kopian penetapan majelis hukum negara oleh penduduk. Catatan sipil berikutnya hendak membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil serta kutipan akta pencatatan sipil. Mengemban salah satu tugasnya melaksanakan pencatatan kependudukan memudahkan warga mendapatkan akta pergantian nama. Setelah nama baru seseorang telah diresmikan oleh Majelis hukum Negara setempat (diresmikan menurut norma) dikenal bagi minimum 2 orang bukti, hingga hendak Diberikan suatu rujukan ke instansi Disdukcapil untuk mengubah bukti diri terkini menurut administrasi. Mekanisme sehabis memperoleh penetapan majelis hukum, orang tua atau pun yang bersangkutan memenuhi kelengkapan berkas serta diserahkan kepada petugas register pencatatan. Langkah berikutnya petugas hendak melaksanakan verifikasi serta pengesahan ada pula Langkah-langkahnya: Mempelajari kelengkapan berkas serta Pengecekan informasi yang dicoba, serta ditandatangani oleh pemeriksa, Informasi yang

sudah ditandatangani pemeriksa berikutnya disahkan oleh pejabat Disdukcapil. Akta yang telah dicetak serta ditandatangani di stempel kemudian siap diserahkan kepada pemohon.

Deklarasi yang mengidentifikasi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan hukum baik menurut hukum pidana maupun perdata harus mencantumkan nama para pihak. Dalam proses pengadilan, kesalahan ejaan pada sertifikat akan berakibat fatal. Bahkan sekarang, banyak orang yang masih menggunakan nama mereka begitu saja atau bahkan mengubahnya karena berbagai alasan. Jika orang tersebut salah dalam menyebutkan nama asli yang tertera pada identitasnya, akan ada akibat hukum yang berat. Kita patut bersyukur bahwa nama kita sudah ada atau tercatat di akte kelahiran kita karena itu adalah doa dan anugerah dari orang tua kita yang akan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. “Akibat hukum adalah akibat hukum. Mengubah nama seseorang memiliki dampak hukum perdata dan hukum administrasi. Akibat hukum perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, yang berisi tentang peraturan mengenai orang sebagai subyek hukum, hukum keluarga, yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, hukum harta benda, yang mengatur hubungan antar orang yang dapat diukur: dalam hal uang, dan hukum waris (mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia). Hak dan kewajiban tetap sama meskipun ada akibat hukum untuk mengubah nama seseorang karena orang tersebut tetap sama, hanya hak dan kewajiban yang berbeda dari nama lama ke nama baru. Akibat hukum perubahan nama pada akta kelahiran yang melanggar hukum administrasi adalah terungkapnya beberapa bukti yang sah, antara lain nama pada kartu keluarga (KK) yang bersangkutan dan akta kelahiran. Prosedur penggantian nama orang dewasa tentunya akan memakan waktu lebih lama. Ini akan melibatkan pemutakhiran nama pada akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk), paspor, dan SIM, di antara dokumen lainnya.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK)

Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Badan peradilan yang akan memproses pengadilan ini dianggap sebagai proses peradilan yang tidak sebenarnya. Ciri khas dari permohonan: Masalah yang diajukan selalu bersifat kepentingan sepihak dan diajukan dalam rangka menyelesaikan kepentingan sang pemohon sendiri yang berkaitan masalah perdata. Penetapan Hakim merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam

persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau dimenangkan dalam persidangan pengadilan suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan Hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum. Pertimbangan hakim menentukan hasil akhir dalam menentukan perbuatan terdakwa. Suatu putusan bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konkret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifisir (menggolongkan peristiwa konkret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut).

Dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga Yang Salah Tulis Oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK) ialah bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir anak Pemohon, yaitu: Nama anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan akta kelahiran No. 1871CLU0801200810582 terdapat kesalahan dari Muhammad Dani Santoso yang mana seharusnya Moh. Dani sesuai dengan kutipan Ijazah No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235, Tempat Lahir anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan akta kelahiran No. 1871CLU0801200810582 dari Tanjung Karang yang mana seharusnya Bangkalan sesuai dengan kutipan Ijazah No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235 dan Tanggal Lahir anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan akta kelahiran No. 1871CLU0801200810582 dari 11 Desember 2007 yang mana seharusnya 17 Mei 2007 sesuai dengan kutipan Ijazah No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi Maisurah dan M. Toip yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan; Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan

ke persidangan yang dikuatkan dengan bukti P-4 yang berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di JL. Kiwi No 32 LK I RT/RW 013, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon. Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama adalah hak dari setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan dari perubahan nama tersebut berdasarkan hukum yang berlaku. Menimbang, bahwa perubahan nama yang dibenarkan dan sah menurut hukum ialah perbaikan nama anak ketiga yang dinyatakan dan dimohonkan oleh Pemohon serta ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia menurut hukum yang berlaku. Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk memperbaiki Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir anak Pemohon maka Permohonan tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal (vide pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan. Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan tepatnya pada beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 1 angka 17 menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
2. Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi. dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata. Menimbang, bahwa larangan dalam pemberian nama menurut Permendagri No. 73 tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi "Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang: disingkat, kecuali tidak diartikan lain. menggunakan angka dan tanda baca; dan mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;"

Menimbang, bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan tertuang pada Permendagri No. 73 tahun 2022 Pasal 5 ayat (1) tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yang berbunyi “Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi: menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat;” Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu Bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1871CLU0801200810582 terdapat kesalahan dari Muhammad Dani Santoso yang mana seharusnya Moh. Dani sesuai dengan Bukti P-3 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235, Tempat Lahir anak Pemohon berdasarkan Bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1871CLU0801200810582 dari Tanjung Karang yang mana seharusnya Bangkalan sesuai dengan Bukti P-3 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235 dan Tanggal Lahir anak Pemohon berdasarkan Bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan bukti P-2 yang berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 1871CLU0801200810582 dari 11 Desember 2007 yang mana seharusnya 17 Mei 2007 sesuai dengan Bukti P-3 berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05/DSMP/K13/23/0006235 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa benar bernama anak ketiga Pemohon bernama Moh. Dani lahir di Bangkalan pada tanggal 17 Mei 2007 sebagaimana tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235.

Menimbang, bahwa fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi Maisurah dan M. Toip dikaitkan dengan bukti surat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Moh. Dani memiliki Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) yang memiliki perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir dengan Ijazahnya (bukti P-3) dan berdasarkan fakta hukum pada Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir anak Pemohon semula tertulis Muhammad Dani Santoso lahir di Tanjung Karang tanggal 11 Desember 2007 seharusnya Moh. Dani lahir di Bangkalan pada tanggal 17 Mei 2007 karena tidak bertentangan dengan hukum maka hal tersebut haruslah dilakukan koreksi agar tidak menimbulkan permasalahan bagi diri anak Pemohon dan juga dapat memberikan kepastian hukum bagi diri anak Pemohon. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk selanjutnya penulisan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis Muhammad Dani Santoso lahir di Tanjung Karang tanggal 11 Desember 2007 diperbaiki menjadi Moh. Dani lahir di Bangkalan tanggal 17 Mei 2007.

Menimbang, bahwa karena passport maupun dokumen resmi lainnya tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak Pemohon untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dokumen resmi, serta untuk kepastian akan identitas anak Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap anak Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, oleh karenanya petitum angka 2, dan 3 dari permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini secara tanggung renteng. Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan; Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Tjk.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Perubahan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon dari.
 - a. Nama anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan akta kelahiran No. 1871CLU0801200810582 terdapat kesalahan dari Muhammad Dani Santoso yang mana seharusnya Moh. Dani sesuai dengan kutipan Ijazah No. DN-05/DSMP/K13/23/0006235.
 - b. Tempat Lahir anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan akta kelahiran No. 1871CLU0801200810582 dari Tanjung Karang yang mana seharusnya Bangkalan sesuai dengan kutipan Ijazah No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235.
 - c. Tanggal Lahir anak Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1871012205090043 dan akta kelahiran No. 1871CLU0801200810582 dari 11 Desember 2007 yang mana seharusnya 17 Mei 2007 sesuai dengan kutipan Ijazah No. DN-05/D-SMP/K13/23/0006235.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung agar menerbitkan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga an. Moh. Dani.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

KESIMPULAN

Akibat hukum perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang, yang berisi tentang peraturan mengenai orang sebagai subyek hukum, hukum keluarga, yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, hukum harta benda, yang mengatur hubungan antar orang yang dapat diukur dalam hal uang, dan hukum waris (mengatur benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia). Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Tjk.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Arif dan M. Nur Rianto. 2010. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. ALFABETA. Bandung.
- Fandy Tjiptono. 2006. Pemasaran Jasa. Bayu Media. Malang.
- Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No.109. TLN No.4235. Pasal. 5.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Victor Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1996. Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.